

BAB III

PENYUSUNAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RANHAM

A. KOORDINASI

1. Dalam melakukan penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RANHAM dibutuhkan upaya koordinasi untuk mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah di antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan Sekretariat Bersama RANHAM. Upaya tersebut dilakukan untuk menghindari adanya ketidakselarasan dan/atau tumpang tindih pelaksanaan aksi HAM.
2. Prinsip-prinsip dasar dalam melakukan kegiatan penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RANHAM, meliputi:
 - a. Terpusat dan terpadu.
Artinya, penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RANHAM dilakukan melalui koordinasi yang jelas dan mendukung adanya keterpaduan tindakan oleh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
 - b. Terus menerus dan berkesinambungan.
Artinya, terdapat koordinasi yang dilakukan secara terus menerus sepanjang pelaksanaan aksi HAM sebagai rangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan berkaitan sehingga berbagai keterbatasan dan kendala dapat segera diatasi.
 - c. Obyektif dan profesional.
Artinya, penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RANHAM dilakukan secara profesional berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian yang obyektif dan masukan yang tepat dalam rangka mendukung pelaksanaan RANHAM.
 - d. Transparan ...

d. Transparan.

Artinya, penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RANHAM dilakukan secara terbuka dan hasilnya dilaporkan secara berkala melalui berbagai media yang ada agar masyarakat dapat mengakses dengan mudah informasi dan hasil kegiatan pelaksanaan RANHAM.

e. Partisipatif.

Artinya, kegiatan penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RANHAM dilakukan dengan melibatkan secara aktif dan interaktif para pemangku kepentingan, terutama kelompok masyarakat sipil, akademisi, komunitas jurnalis dan asosiasi profesi.

f. Pemberdayaan.

Artinya, pemantauan dan evaluasi tidak hanya dilakukan untuk kepentingan penilaian (*judgement process*), tetapi juga merupakan bagian dari proses pembelajaran bagi para pelaksana kegiatan maupun masyarakat umum agar menjadi lebih paham, peduli, dan berdaya dalam pelaksanaan Aksi HAM selanjutnya.

g. Akuntabel.

Artinya, penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RANHAM harus dapat dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal.

h. Tepat waktu.

Artinya, penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RANHAM harus dilakukan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

3. Tujuan dalam melakukan penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RANHAM adalah:

a. Untuk memastikan agar indikator keberhasilan yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

b. Memastikan ...

- b. Memastikan bahwa Aksi HAM kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
 - c. Mengidentifikasi dan mengantisipasi berbagai persoalan yang dihadapi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Aksi HAM.
 - d. Mengukur capaian dan dampak pelaksanaan RANHAM.
 - e. Memberikan saran untuk mendorong perubahan dan perbaikan pelaksanaan Aksi HAM.
4. Tanggung jawab dan tugas dari setiap unsur Sekretariat Bersama RANHAM adalah sebagai berikut:
1. Unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memantau, melakukan verifikasi, evaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Aksi HAM yang tidak terkait dengan pemberdayaan penyandang disabilitas di dan antarkementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota.
 2. Unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memantau, melakukan verifikasi, evaluasi, dan melaporkan pelaksanaan aksi RANHAM yang terkait dengan pemberdayaan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya di dan antarkementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota.
 3. Unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, bertanggung jawab untuk memastikan dukungan dari pemerintah daerah untuk melaksanakan RANHAM di daerah masing-masing.
 4. Unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, bertanggung jawab untuk memfasilitasi terlaksananya Aksi HAM sesuai dengan yang direncanakan.

5. Tanggung jawab ...

5. Tanggung jawab dan tugas dari setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah adalah sebagai berikut

- 1) Pelaksana penyusunan dan pelaporan capaian Aksi HAM di setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah adalah unit kerja yang menyelenggarakan fungsi perencanaan, atau *focal point* yang ditunjuk oleh pimpinan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
- 2) Pelaksana pemantauan dan evaluasi Aksi HAM di setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah adalah aparat pengawas internal pemerintah atau *focal point* yang ditunjuk oleh pimpinan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
- 3) *Focal point* adalah perseorangan yang ditunjuk oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab teknis untuk kelancaran dalam proses penyusunan dan pelaporan atau proses pemantauan dan evaluasi aksi HAM.
- 4) Sistem Pemantauan Aksi HAM dilakukan secara *on-line* dengan menggunakan F8K.

B. MEKANISME

1. PENYUSUNAN

Dalam rangka pelaksanaan RANHAM, maka perlu dilakukan penyusunan Aksi HAM.

a. Pengertian

Penyusunan Aksi HAM adalah penuangan RANHAM ke dalam bentuk Aksi HAM, sesuai dengan prioritas program pembangunan tahunan. Kegiatan penyusunan tersebut dilakukan pada tahun berjalan dan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

b. Tahapan

1) Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

- Mengoordinasikan unit kerja terkait dan para pemangku kepentingan dalam rangka menyiapkan usulan Aksi HAM (Juni-Agustus);

- Menyampaikan ...

- Menyampaikan rancangan usulan Aksi HAM kepada Sekretariat Bersama RANHAM (Juni-Agustus).

2) Sekretariat Bersama RANHAM.

- Mengumpulkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan (Juni-Agustus);
- Menyusun rancangan awal Aksi HAM (September);
- Melakukan konsultasi publik (Oktober);
- Menyusun hasil masukan konsultasi publik untuk dikonfirmasi kepada kementerian dan lembaga (Oktober);
- Penyampaian rancangan Aksi HAM kepada Presiden (November);
- Melakukan sosialisasi Aksi HAM (Desember);
- Melakukan pembahasan target triwulanan (B03, B06, B09, B12) bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka penajaman dan pembuatan kesepakatan (Desember);
- Memasukkan kesepakatan ke dalam sistem pemantauan (Desember).

- c. Keluaran: Inpres Aksi HAM (awal tahun selanjutnya).

2. PEMANTAUAN

a. Pengertian.

Pemantauan Aksi HAM dilakukan untuk mendukung kegiatan pemantauan RANHAM.

Pemantauan pelaksanaan Aksi HAM merupakan kegiatan pengumpulan informasi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang dilakukan secara berkala oleh *focal point*. Pemantauan dimaksudkan untuk melihat dan mengidentifikasi permasalahan dan penyelesaiannya serta mengantisipasi permasalahan yang akan timbul dari pelaksanaan Aksi HAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

b. Tahapan ...

b. Tahapan.

1) Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah

- Mengoordinasikan unit kerja penanggung jawab aksi HAM dan memastikan agar aksi HAM dilaksanakan dan dilaporkan setiap triwulanan;
- Menyampaikan hasil pemantauan kepada pimpinan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah per triwulan.

2) Sekretariat Bersama.

- Melakukan verifikasi klaim capaian pelaksanaan Aksi HAM oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah per triwulanan melalui sistem pemantauan pada periode: 6-12 April, 6-12 Juli, 6-12 Oktober, dan 6-12 Januari;
- Mengoordinasikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang targetnya tidak tercapai.
- Jika diperlukan, melakukan kunjungan lapangan untuk membandingkan klaim capaian pelaksanaan Aksi HAM oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan realisasi/kenyataan di lapangan.

c. Keluaran: Hasil pemantauan dan verifikasi.

3. EVALUASI

a. Pengertian.

Evaluasi pelaksanaan RANHAM adalah kegiatan untuk memastikan apakah capaian Aksi HAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah sesuai dengan target yang ditetapkan, dan mengatasi permasalahan yang ada dan/atau mengantisipasi permasalahan yang akan timbul.

Kegiatan evaluasi RANHAM dilakukan oleh Sekretariat Bersama RANHAM, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kegiatan ini dilakukan di akhir tahun berjalan.

b. Tahapan ...

c. Tahapan.

- Melakukan kajian mengenai capaian Aksi HAM dengan target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan;
- Membandingkan *outcome* yang dihasilkan dengan sasaran khusus dan sasaran umum yang telah ditetapkan;

d. Keluaran.

Hasil evaluasi capaian Aksi HAM kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

4. PELAPORAN

a. Pengertian.

Pelaporan pelaksanaan RANHAM adalah penyampaian hasil pelaksanaan keseluruhan Aksi HAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melalui sistem yang dikelola oleh Sekretariat Bersama RANHAM.

b. Tahapan.

1) Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah

Menyampaikan hasil pelaksanaan Aksi HAM melalui sistem pemantauan pada periode: 28 Maret-5 April, 28 Juni-5 Juli, 28 September-5 Oktober, dan 28 Desember-5 Januari.

2) Sekretariat Bersama.

- Menerima/mengumpulkan masukan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah setiap triwulan.
- Menyampaikan laporan evaluasi hasil pemantauan pelaksanaan Aksi HAM triwulanan untuk disampaikan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
- Menyusun laporan pelaksanaan RANHAM untuk disampaikan kepada Presiden.
- Melakukan publikasi laporan pelaksanaan RANHAM.

c. Keluaran.

Berkas laporan.

C. PARTISIPASI MASYARAKAT

Peran serta masyarakat dalam memastikan dilaksanakannya penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM oleh Pemerintah merupakan perwujudan implementasi hak dasar masyarakat dalam tata pemerintahan. Hak dasar masyarakat meliputi: hak masyarakat untuk mengakses informasi (*public right to access information*), hak masyarakat untuk berpartisipasi (*public right to participate*), dan hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*public right to justice*). Dengan mengikutsertakan masyarakat dalam berbagai tahap kegiatan RANHAM, diharapkan masyarakat dapat berperan secara aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan mandiri.

Dalam kerangka RANHAM, masyarakat dapat terlibat mulai dari penyusunan, penetapan, pemantauan, hingga tahap evaluasi dan pelaporan capaian pelaksanaan RANHAM, baik yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat disesuaikan dengan karakteristik kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,

Fadlansyah Lubis